



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Tanggal tertanggal 24 Mei 2016 mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Kepulauan Sangehe, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/10/V/2006 tertanggal 23 – 06 – 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Bahu selama kurang lebih 6 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon pulang dari bekerja dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak punya anak;
 - b. Termohon menganggap bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan di atas berlangsung secara terus menerus;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Oktober 2011, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Pemohon sedang mengadakan doa bersama untuk ibu Pemohon yang telah meninggal di rumah orang tua Pemohon, pada saat itu Termohon ingin pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon menolak dengan alasan masih sedang melaksanakan doa dan Termohon marah sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah saudara Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai sekarang kurang lebih 6 tahun;
8. Bahwa pihak keluarga dan pemerintah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kapitaung Kampung Bahu Nomor: 470/02/061 tanggal 24 Mei 2017, oleh sebab itu Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara Cuma-Cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 26 Juni 2017 dan tanggal 7 Juli 2017 untuk hadir di dalam persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di dalam persidangan;

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan verstek;

Bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 44/10/V/2006 tanggal 23 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah Paman Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan saksi mengenal Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
 - Saksi sering mampir di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak Februari 2010 sudah mulai goyah dan setahu saksi sering terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
 - Setahu saksi, penyebab pertengkaran karena Termohon sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas setiap kali pulang dari bekerja terhadap Pemohon, dan Pemohon sering merasa sakit hati atas sikap

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sering menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai anak hingga sekarang;

- Saksi menyaksikan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon pada saat hajatan takziah kematian ibu Pemohon. Saat itu Termohon marah-marah dan memaki Pemohon dan pertengkaran mulut itu terjadi di hadapan orang-orang yang masih menghadiri acara;
- Seingat saksi pertengkaran itu terjadi pada bulan Oktober 2011;
- Sejak pertengkaran itu pada bulan Oktober 2011, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
- Saksi sudah berpa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mengantar ke aparat pemerintah desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun keduanya tetap pada pendiriannya untuk berpisah;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon jauh sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, dan saksi mengenal Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon tahun 2008;
- Rumah saksi sangat dekat dengan Pemohon, hanya diantarai oleh satu rumah;
- Awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;
- Setahu saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon awalnya disebabkan karena pertengkaran-pertengkaran kecil karena belum adanya seorang anak hingga masalah ekonomi, dimana Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan Pemohon;
- Saksi pernah secara langsung melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saat ada hajatan tahlilan kematian ibu Pemohon di rumah orang tua Pemohon, kemudian tanpa alasan yang jelas tiba-tiba

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran mulut dihadapan tamu undangan, hingga akhirnya Termohon meninggalkan tempat acara dan pergi ke rumah keluarga Termohon;

- Sudah lebih lima kali saksi melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
- Sejak kejadian pertengkaran di bulan Oktober 2011, Termohon meninggalkan kediaman bersam, pergi ke rumah keluarga Termohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai namun antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan memilih untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan dua saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di dalam persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan tetap ingin bercerai selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di dalam persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir tidak datang menghadap di persidangan oleh karenanya pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon kembali bersama dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tahuna telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: *“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”*.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa karena Termohon di dalam pemeriksaan perkara ini tidak hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P 1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Normatif Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P 1 Tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2006 di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Februari 2010 tidak harmonis lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Termohon sering menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai keturunan anak;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak pernah terlihat berkumpul lagi bersama Pemohon layaknya suami istri;

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai kelima bahwa Pemohon dan Termohon yang terikat dalam perkawinan yang sah ternyata telah terjadi pertengkarannya yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah enam tahun lamanya tidak tinggal bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa tidak pernah berkumpulnya antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga tidak lagi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "Termohon sering menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai anak", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsure pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakiim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu sejak bulan Oktober 2011 sampai gugatan ini diajukan dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternative pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan,

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut karena mudharat yang ditanggung lebih besar dapada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Malik, menegaskan:

Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari Hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh member mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh member mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan walaupun telah diberikan nasihat untuk rukun kembali namun ternyata tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor : W18-A3/276a/Pen/HK.05/5/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara dengan tanggungan Negara maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2017;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tabukan Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 332.000.- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Mohamad Adam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.Im M.H. dan Nur Amin, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Maryati M., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mohamad Adam, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Maryati M., S.H

Putusan Nomor 040/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses (ATK)	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	241.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	322.000,-
(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)			